



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU
NOMOR 3 TAHUN 2026
TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA (*USER*) APLIKASI *MYINTRESS* TIPE SATUAN
KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung pelaksanaan penggunaan aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru dan guna menindaklanjuti Surat Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Tipe A1 Pekanbaru Nomor : S-1219/KPN.0401/2025 tanggal 30 September 2025 perihal Pendaftaran *User MyIntress*, maka perlu menunjuk Pegawai yang diberikan tugas dan tanggungjawab sebagai pengguna (*user*) aplikasi dimaksud;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru tentang Penetapan Pengguna (*User*) Aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2023 nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 154/PMK.05/2014 tentang Pelaksanaan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1062);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 171/PMK.05/2021 tentang Pelaksanaan Sistem Sakti (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1307);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 62 tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 472);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 158 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2021 Tentang Pelaksanaan Sistem SAKTI (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1063);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1084);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1102);
13. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 92 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Keuangan

Nomor 269/KMK.01/2021 Tentang Tata Kelola Data di Lingkungan Kementerian Keuangan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI *MYINTRESS* TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Pengguna (*User*) Aplikasi *MyIntress* Tipe Satuan Kerja pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Pengguna (*User*) Aplikasi *MyIntress* pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pekanbaru sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugas dan kewenangannya berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal, 13 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ATIKA VERINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,



RIANTIAGUSTRIANI

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU NOMOR 3 TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGGUNA (USER) APLIKASI MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU

SUSUNAN PENGGUNA (USER) APLIKASI MYINTRESS TIPE SATUAN KERJA PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TAHUN ANGGARAN 2026

| No | Tipe Pengguna | Nama Pengguna | NIP/ NRP | NIK | Email | No. Telp | Nomor SK |
|----|---------------|-----------------|--------------------|------------------|---------------------------------|--------------|--|
| 1 | Satker | Soni Manita | 198108202012121005 | 147103200881004 | Soni.kpukotapekanbaru@gmail.com | 081371137772 | Nomor 3 Tahun 2026 Tanggal 13 Januari 2026 |
| 2 | Satker | Reza Fakhrurozi | 198301272012121004 | 1471012701830021 | Fahkrurozi.reza@gmail.com | 085278901047 | |
| 3 | Satker | Femia | 198602092009022009 | 1371114902860006 | Femia.mimi@gmail.com | 085263929994 | |
| 4 | Satker | Fahmi Ramadhan | - | 1471020201980001 | Fahmiramadhann1289@gmail.com | 081266840773 | |

Ditetapkan di Pekanbaru

Pada Tanggal, 13 Januari 2026

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU,

ttd.

ATIKA VERINA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu
dan Parhubmas,

